



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : [bawaslukabsaburaijua@gmail.com](mailto:bawaslukabsaburaijua@gmail.com)

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**NOMOR : 037 /HK.01.01/K.NT-14/09/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SABU RAIJUA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K 1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Menunjuk Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, sebagai Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
  - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;

- c. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Pada tanggal : 27 . September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,**

**KETUA,**



**MARKUS HABA, S.Sos**

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua

Nomor : 057/HK.01.01/K.NT-14/09/2024

Tanggal : 27. September 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI  
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA**

| NO                                     | NAMA                    | JABATAN                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I Pengarah dan Penanggung Jawab</b> |                         |                                                        |                              |
| 1.                                     | Markus Haba, S.Sos      | Ketua                                                  | Pengarah                     |
| 2.                                     | Dikson Hau Pia, SH      | Anggota (Koordinator Divisi yang membidangi kehumasan) | Pengarah dan penanggungjawab |
| 3.                                     | Yulius Boni Geti, A.Md  | Anggota                                                | Pengarah                     |
| 4.                                     | Ams Riwu Teta, ST       | Koordinator Sekretariat                                | Pengarah                     |
| <b>II Ketua dan Sekretaris</b>         |                         |                                                        |                              |
| 5.                                     | Tri El Melkisua Ngati   | Staf Pelaksana PNS                                     | Ketua                        |
| 6.                                     | Jefri Eri Lobo, SH      | Staf Pelaksana                                         | Sekretaris                   |
| <b>III Anggota</b>                     |                         |                                                        |                              |
| 7.                                     | Roynal Ricard Uly       | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 8.                                     | Melkianus Kanni, SH     | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 9.                                     | Jems Tagi, SH           | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 10.                                    | Apriyanti M. Heji, SH   | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 11.                                    | Djifton R. D. Hun, SH   | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 12.                                    | Thomas E. Huru, A, Md   | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 13.                                    | Inyo Anderson Tefa, SST | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |
| 14.                                    | Frist S. H. Ratu        | Staf Pelaksana                                         | Anggota                      |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SABU RAIJUA,**

**KETUA,**

**MARKUS HABU, S.Sos**

